



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN PATI**

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan khususnya pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d , pasal 13 ayat (2) , pasal 15 ayat 3), maka diperlukan pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati;
 - b. bahwa pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud adalah dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan, program penyuluhan provinsi dan nasional, memfasilitasi, melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. bahwa sambil menunggu petunjuk teknis atau aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b diatas, maka perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN PATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pati selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati.
6. Ketua adalah Ketua Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati.
8. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
9. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,

dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
16. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
18. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
20. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

21. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
22. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
23. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
24. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
25. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
26. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
27. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
28. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
29. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
30. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

31. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
32. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
33. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Kabupaten adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat Kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pati adalah Lembaga Non Struktural yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Ketua Badan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan penyuluhan;
- d. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat kabupaten;
- e. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;

- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;
- h. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
- i. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- j. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pasar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.
- (2) Badan dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II/b pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor serta aplikasi partisipasi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan program penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan fasilitas pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan usahanya;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 9

Anggota Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat;
- b. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian, tanaman pangan, hortukultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dan;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretaris dan para anggota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, sekretaris, dan para anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Anggota wajib menyampaikan laporan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan di bidangnya secara berkala kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk merumuskan program dan menyusun program, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di : Pati

pada tanggal : 9 Januari 2008

BUPATI PATI,


TASIMAN







Diundangkan di : Pati


pada tanggal : 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 8




PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
VICEL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASUBAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DIVISI/KANTOR/BAGIAN	PAT
12/01/08	Saiqit	kebag.	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 PELAKSANA PENYULUHAN
 KABUPATEN PATI

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
 KABUPATEN PATI

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati	Ketua
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati	Sekretaris merangkap anggota
3.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
5.	Kepala Subdinas Padi dan Palawija Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati	Anggota
6.	Kepala Subdinas Usaha Tani Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati	Anggota
7.	Kepala Subdinas Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati	Anggota
8.	Kepala Subdinas Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati	Anggota
9.	Kepala Subdinas Produksi dan Peredaran Hasil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati	Anggota
10.	Kepala Subdinas Penyuluhan dan Bina Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati	Anggota
11.	Kepala Subdinas Perlindungan dan Konservasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati	Anggota
12.	Kepala Subdinas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
13.	Kepala Subdinas Bina Usaha dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI PATI,



TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF